



PUTUSAN

NOMOR 45/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

- 1. ERLENA IBRAHIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Arif Rahman Hakim, RT/RW 001/005, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo;

Sebagai Penggugat I;
- 2. MARLENI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kompleks PAP II Blok B XXII/11, RT 007, RW 007, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

Sebagai Penggugat II;
- 3. UPIK NURMAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kidin II No. 47, RT 002, RW 003 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

Sebagai Penggugat III;
- 4. AFRIDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kompleks Perumahan Pondok Serut, RT 004, RW 003, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Sebagai Penggugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **YULI IRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kompleks PAP II Blok B XXII/11, RT 007, RW 007 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RELIKA TAMBUNAN, S.H. dan DEDI MAELANI, S.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Sentani Kemiri No. 53, Samping Rumah makan Mikey, Sentani-Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029 SK/RT/XI/2019, tanggal 14 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA**
PENGUGAT;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, tempat kedudukan Jalan Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : FLORIDA V. NARI, SH;

Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

2. Nama : FANDRI, SH;

Jabatan : Staff Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, berkedudukan di

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah Jayapura. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/096-91.03/II/2020, Tanggal 27
Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

2. RAMADHAN DEDE PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Galaxy Prima Autotech Jalan Raya Abepura Kotaraja;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. ACHMAD JAENURI, LC.MH;
2. ISNAIN YEUBUN, S.HI.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, beralamat/berkantor
pada Kantor Hukum "H. ACHMAD JAENURI, LC.MH DAN
REKAN" di Jalan Diponegoro No. 75 Gurabesi, Kota Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/UJE.ADV/II/2020,
Tanggal 20 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 45/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 45/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 45/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Hari Sidang ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 27 Januari 2020 tentang masuknya pihak ketiga atas nama Ramadhan Dede Putra sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Telah memeriksa dan membaca alat-alat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;
9. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 45/G/2019/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Januari 2020;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah Proses Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra.

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Orang atau Badan hukum yang merasa kepentingannya di rugikan Oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Maradjohan dan almarhumah Pipin Sopinah dari istri pertama, lalu almarhum Maradjohan menikah lagi dengan almarhumah Yulimar dan tidak mempunyai anak kandung, sedangkan di pernikahan yang kedua almarhum Maradjohan dengan almarhum Yulimar meninggalkan banyak harta warisan yang sekarang di kuasai oleh keponakan – keponakan almarhumah Yulimar sedangkan anak-anak kandung dari Almarhum Maradjohan dan Almarhumah Pipin Sopinah tidak mendapatkan bagian harta warisan.

Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang Sah dikarenakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almahum Mardjohan dan Pipin Sopinah sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr tanggal 7 Desember 2016 yang menerangkan Para Penggugat adalah anak kandung dari H. Maradjohan dan Pipin Sopinah.

Bahwa Sertifikat semula atas nama Ernita lalu di balik nama oleh Tergugat menjadi atas nama Ramadhan Dede Putra, keputusan tata usaha negara tersebut telah menimbulkan kerugian ini kepada Para Penggugat yang seharusnya bisa memberikan nilai tambah pemasukan secara ekonomi dan tidak dapatnya Penggugat Mengolah hasil tanah. Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah pula bertentangan dengan ketentuan dan Prosedur hukum oleh karenanya harus di nyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa telah di balik nama pada saat Dede Putra Menggugat di Pengadilan Negeri Terhadap Para Penggugat setelah pembutian surat dari Dede Putra pada tanggal 9 April 2019 dan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Mei 2019 dan diterima Tergugat tanggal 15 Mei 2019 dan baru di tanggapi Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019 sehingga Para Penggugat mengajukan banding Administrasi Kepada Kepala Kantor Kanwil Pertanah Provinsi Papua pada Tanggal 14 November 2019, dan telah sesuai yang di tentukan oleh Pengadilan Tata usaha Negara yaitu telah lewat 10 hari sehingga Para Penggugat mengajukan Pembatalan Proses balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 04639, Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 juni 2014 dengan Surat Ukur Nomor. 92/STN/2014 dengan Luas 183 M2 atas nama Ramadhan Dede Putra, sehingga secara hukum Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masi dalam tenggang waktu yang yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari).

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa balik nama Yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga belas meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra.

Halaman 6 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yaitu:

- Konkret

Bahwa Objek Sengketa bersifat nyata berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan tegas dan jelas maksud dikeluarkannya Objek Sengketa karena telah memenuhi unsur konkret.

- Individual

Dimana penerbitan Objek Sengketa telah mencantumkan dengan jelas subyek hukum yakni Ramadhan Dede Putra sehingga telah memenuhi unsur individual.

- Final

Karena penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Para Penggugat, karena keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga institusi lain.

3. Bahwa semula Sertifikat atas nama Ny. Hajah Yulimar Johan dengan Hak Milik Nomor 2241, Desa Sentani Kota, tanggal 28 - 05 - 1998, Surat Ukur 06 – 03 -1998, tanggal 04/10/1998, Luas 858 M2 (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) lalu ada pengembang membuat ruko sebanyak 5 (lima) Unit di atas tanah almahumah Ny Yulimar dan almarhum Ny Ibu Yulimar mendapatkan 2 (dua) unit Ruko yang dari pengembang dan sertifikat yang semula atas nama Almarhum Ny. Yulimar Johan, lalu Sertifikat almarhumah Ny Yulimar Johan di pecahkan menjadi 5 (lima) sertifikat yang 3 (tiga) unit milik pengembang dan 2 (dua) unit milik Almarhumah Yulimar tetapi di sertifikat yang 2 (dua) menjadi atas nama Ernita bukan atas nama Ny Hajah Yulimar Johan lagi, dan sekarang sertifikat berubah lagi menjadi atas nama Ramadhan Dede Putra;

Halaman 7 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang Sah dikarenakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almahum Mardjohan sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 32/Pdt.P/2016/PA.Jpr. Tanggal 7 Desember 2016, yang memiliki sebidang tanah yang seluas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan Raya Sentani Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, selanjutnya batas-batas sebagai berikut:

- Timur : SHM 04638/Surat Ukur No. 91/STN/2014
- Barat : RM Soto Madura/ Lamongan
- Utara : Jl. Raya Sentani
- Selatan : Jl. Setapak/Rumah Penduduk

Adalah Kepunyaan Para Penggugat

5. Bahwa Para Penggugat sekitar Tahun 2016 menggugat di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor Perkara 283/Pdt.G/2016/PN.Jap. yang di putus pada tanggal 20 September 2017, tentang Objek yang sama yang waktu itu Tergugatnya Hj. Ernita, SE dan sampai sekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung;
6. Bahwa Para Penggugat melalui Penasehat hukumnya mengirimkan surat kepada Pihak Tergugat Maupun kesemua notaris-notaris pada tanggal 31 Oktober 2018 yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di Kota Jayapura agar tidak memproses atau membalik namakan sertifikat yang tertera di dalam surat Para Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Desembert 2018 atas nama Ramadhan Dede Putra mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan nomor perkara 208/Pdt.G/2018/PN.Jap dengan objek Sengketa yang sama dan menggugat Para Penggugat berdasarkan salinan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jap antara

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumeide bin Nasaruddin, Dkk sebagai Para Penggugat lawan Hj. Ernita, SE sebagai Tergugat;

8. Bahwa di saat pembuktian pada tanggal 9 April 2019 atas Nama Ramadhan Dede Putra mengajukan alat bukti disaat itu Para Penggugat mengetahui bahwa semula disertifikat atas nama. Ernita sudah menjadi atas nama Ramadhan Dede Putra;
9. Bahwa ternyata objek sengketa yang di balik nama Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga belas meter persegi) atas nama : Ramadhan Dede Putra. yang masuk di dalam Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negri Klas IA Jayapura;
10. Bahwa fakta diperoleh dari objek sengketa yakni Surat Ukur No. 92/STN/ 2014, Daftar isian 202 Sertifikat Nomor Hak milik 04639 atas nama Ramadhan Dede Putra nampak terlihat jelas bawah tanah milik Ramadhan Dede Putra yang di peroleh dari Salinan putusan nomor 70/Pdt,G/2018/PN.Jap antara Jumeide bin Nasaruddin, Dkk sebagai Para Penggugat lawan Hj. Ernita, sebagai Tergugat, apakah Ernita dengan berdamainya agar untuk mengkaburkan objek sengketa atau melarikan objek, sedangkan objek sengketa masih berjalan di Makamah Agung antara Ernita dan Para Penggugat;
11. Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas ternyata Tergugat dalam penerbitan balik nama Objek Sengketa hanya untuk kepentingan sepihak saja sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak sesuai prosedur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Paragraf 6 tentang Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak, Pasal 45 ayat 1 kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran, peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi. Salah satunya dada di pasal 45 ayat 1huruf (e) yang berbunyi **“Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di**

Halaman 9 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan" di karena obyek sengketa yang di terbitkan Tergugat adalah salah satu obyek sengketa di pengadilan Negri kelas IA Jayapura antara Para Penggugat dan Ernita oleh karena itu dalam penerbitan obyek sengketa sudah cacat prosedur;

12. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat diatas sangat jelas Tergugat salah besar karena sudah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan obyek gugatan telah melakukan ketidakadilan terhadap Para Penggugat.
2. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan obyek gugatan tidak melakukan keterbukaan dan tidak memberi informasi pada waktu pengukuran terhadap batas-batas obyek tanah gugatan maupun kepada Para Penggugat.
3. **Asas Kepentingan umum**, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan obyek gugatan tidak melakukan kepentingan umum maupun mendahulukan kesejahteraan masyarakat maupun Penggugat karna Penggugat sudah mempunyai hak atas obyek tanah gugatan tersebut.
4. **Asas Profesionalitas** yaitu Tindakan Tergugat yang telah membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus

Halaman 10 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga belas meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra. merupakan bentuk Penyalagunaan wewenang tugas dan keahlian Tergugat bertentangan dengan Kode etik serta peraturan perundang-undangan.

Bahwa Azas-Azas diatas oleh Karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengembalikan Objek Sengketa yang di balik nama oleh Tergugat dikarenakan cacat prosedural;

13. Bahwa Tergugat dalam membalik nama Objek Sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah sekaligus pemilik yang sah tanah sengketa;
14. Bahwa karena penerbitan balik nama Objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat procedural dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan maka beralasan hukum apabila sengketa harusnya dinyatakan batal atau tidak sah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

E. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra.

Halaman 11 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke- Tuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Januari 2020 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks wewenang dan tanggung jawab Tergugat ;
3. Kompetensi Absolut

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat menurut Tergugat dalil tersebut sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertipikatnya secara langsung dan komprehensif. Hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah Aquo dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Tergugat. Oleh karenanya maka gugatan ini merupakan

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Umum (Kompetensi Absolut) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung :

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 88K/TUN/1993 (07-09-1994) "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata".
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 22K/TUN/1998 (27-07-2001), dengan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 16K/TUN/2000 (28-2-2001) dengan kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya".

Sebagaimana oleh Penggugat dinyatakan dalam gugatannya angka 7 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan salah satu obyek sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan belum mempunyai suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) maka gugatan terhadap obyek sengketa perkara Aquo harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum.

4. Gugatan Daluarsa (Lewat Waktu)
 - Bahwa dalil penggugat menyatakan baru mengetahui obyek sengketa telah dibalik nama pada saat Ramadhan Dede Putra menggugat di Pengadilan Negeri terhadap para Penggugat setelah pembuktian surat dari Ramadhan Dede Putra pada tanggal 9 April 2019.... dan seterusnya.... atas dalil Penggugat adalah sangat mengada-ada

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan bukti yang Tergugat miliki bahwa Penggugat sudah mengetahui objek In Casu sejak tanggal 9 Oktober 2018, menurut Tergugat gugatan Penggugat **telah lewat waktu**, sehingga gugatan ini harus ditolak karena sejak tanggal 9 Oktober 2018 Penggugat telah mengetahui tentang sertipikat yang kini menjadi objek perkara dimana berdasarkan bukti yang Tergugat miliki bahwa Penggugat telah mengetahui sejak mengirimkan surat nomor. 56/RTM/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan nomor. 69/RTM/X/2018 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang intinya agar Tergugat tidak memproses atau membaliknamakan sertipikat yang tertera di dalam surat tersebut.

- Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU. No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingg sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan ini dengan alasan gugatan Penggugat telah lewat waktu;

5. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (Legal Standing)

- 1) bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan , dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertipikatnya.
- 2) Bahwa dalam Pasal 53 No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU. No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", terkait obyek perkara ini diproses permohonan peralihan balik nama adalah adanya permohonan dari saudara Ramadhan Dede Putra dengan dasar perolehannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 70/Pdt.G/2018/PN Jap.

- 3) Bahwa terhadap obyek perkara ini pada tahun 2016 juga telah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan nomor perkara 283/Pdt.G/2016/PN Jap dengan Tergugat atasnama Ernita dan sampai sekarang belum ada putusan inkraht dari Mahkamah Agung.
- 4) Bahwa oleh karena dalam hal kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat sama sekali tidak berkepentingan, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak kwalitas untuk menggugat.

6. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain yaitu Saudara Ernita yang adalah sebagai pemegang/pemilik awal sertipikat karena dasar penerbitan sertipikat peralihan balik nama awalnya adalah atas nama Saudara Ernita kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 70/Pdt.G/2018/PN Jap maka Tergugat memproses peralihan balik nama atasnama Ramadhan Dede Putra sehingga sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena Saudara Ernita, Ramadhan Dede Putra juga harus ditarik sebagai Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan Aquo kurang pihak.

Halaman 15 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil gugatan Penggugat dan tetap berpegang pada Jawaban/Eksepsi Tergugat sebagaimana Jawaban diatas;
2. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan akan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah diterbitkan Tergugat sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai Pasal 55 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan para Pengugat untuk seluruhnya atau *setidak-tidaknya* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Halaman 16 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 04638 Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 Juni 2014 dengan surat ukur nomor. 91/STN/2014 dan luas : 138m2 atas nama Ramadhan Dede Putra, terbit telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini;

Dan apabila Majelis hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2020 atas panggilan pengadilan telah hadir calon pihak ketiga selaku pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* atas nama Ramadhan Dede Putra yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu H. Achmad Jaenuri, LC. MH dan Isnain YEUBUN, S.HI. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/UJE.ADV/II/2020, Tanggal 20 Januari 2020 menghadap kepada Majelis Hakim dengan menyatakan ingin masuk untuk membela hak dan kepentingannya sebagai Pihak Intervensi dan berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 27 Januari 2020, yang intinya Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Februari 2020, yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. EKSEPSI

GUGATAN SALAH OBYEK

Halaman 17 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara A quo adalah proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 dengan surat ukur nomor 92/STN/2014 luas 183 m² (seratus delapanpuluh tiga meter persegi) yang semula atas nama **Ernita** menjadi **Ramadhan Dedeputra (Tergugat II Intervensi)**;
 2. Bahwa Obyek tersebut pada angka 1 bukanlah merupakan obyek yang semestinya dipersoalkan para Penggugat, karena obyek tersebut merupakan pemecahan dari sertifikat induk dengan SHM nomor 02241 yang semula atas nama **Hj. Yulimar** menjadi atas nama **Ernita** sebagaimana yang diakui Para Penggugat dalam posita angka 3 gugatan *a quo* sehingga yang lebih tepat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah proses pemecahan sertifikat induk yaitu SHM nomor 02241 yang semula atas nama **Hj. Yulimar** menjadi atas nama **Ernita** dimana pemecahannya sudah sejak tanggal 17-06-2014. akan tetapi atas Proses Pemecahan tersebut, **Para Penggugat** tidak mempermasalahkannya dan justru mempersoalkan proses setelahnya.
 3. Bahwa Para Penggugat sengaja memilih proses perubahan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 dengan surat ukur nomor 92/STN/2014 183 m² (seratus delapanpuluh tiga meter persegi) yang semula atas nama **Ernita** menjadi **Ramadhan dedeputra (tergugat II Intervensi)** sebagai obyek sengketa dalam perkara A quo bukan Proses Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) 02241 yang semula atas nama **Hj. Yulimar** menjadi atas nama **Ernita**, hanya untuk menghindari Tenggang waktu dalam gugatan *a quo* karena pada hakikatnya Para Penggugat sudah mengetahui hal tersebut sejak lama.
- Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639 adalah satu satunya bukti hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sentani Kota dengan surat ukur nomor 92/STN/2014 183 m² (seratus delapan puluh tiga meter persegi);
2. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jayapura nomor 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr tanggal 7 Desember 2016, Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhumah **Hj. Pipin Sopinah** bukan ahli waris dari almarhumah **Hj. Yulimar**.
3. Bahwa Para Penggugat mencoba mengklaim sebagai pemilik obyek sengketa *a quo* atas dasar kedudukan mereka sebagai ahli waris dari almarhum **H. Mardjohan** padahal Para Penggugat juga sudah mengetahui dan mengakui bahwa almarhum **H. Mardjohan** sudah tidak memiliki hak atas obyek sengketa *a quo* berdasarkan pernyataan pemisahan harta bersama antara almarhum **H. Mardjohan** dan almarhumah **Hj. Yulimar (ibu tiri Para Penggugat)** yang telah dibuat pada tanggal 26 april 2001.
4. Bahwa berdasarkan pernyataan pemisahan harta bersama antara almarhum **H. Mardjohan** dan almarhumah **Hj. Yulimar** tersebut, maka harta yang menjadi hak Almarhum **H. Mardjohan** adalah:
 - a. Empat buah toko berlokasi di pasar Inpres Cipulir Jakarta selatan blok A Lt 1 los Aks No 49-50 A.n Mardjohan;
 - b. Dua toko di pasar Malabar Tangerang Jawa Barat blok c nomor 511 a.n Mardjohan dan blok B2 a.n Marleni;
 - c. Tiga buah toko berlokasi di Bogor Jawa barat yaitu blok A lt dasar nomor 08, 10 dan 12;

Halaman 19 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Empat buah tempat terdiri dari 2 buah ruko, 1 buah toko dan 1 buah rumah di bukit tinggi;
 - e. Satu buah rumah beralamat di perumahan Lippo Cikarang Jl. Palem kenari raya no. 027;
 - f. Tiga buah ruko digabung menjadi satu beralamt di jalan raya sentani.
5. Bahwa setelah adanya pernyataan tersebut, maka seluruh harta bersama diluar harta tersebut pada angka 4 huruf a sampai huruf f sepenuhnya menjadi milik **Hj. Yulimar**;
6. Bahwa harta milik **H. Mardjohan** sebagaimana tesebut pada angka 5 huruf f, bukanlah obyek sengketa aquo, tetapi harta tersebut adalah toko Mahligai Sentani saat ini. Dimana toko tersebut dikuasai oleh saudara sepupu alm. Hj. Yulimar yang bernama Zulhamidi sejak meninggalnya Hj. Yulimar hingga saat ini.
7. Bahwa setelah **H. Mardjohan** meninggal, maka pada tanggal 20 april tahun 2004 **ERLENA JOHAN (Penggugat 1) MARLENI (Penggugat 2), UPICK NURMAYANTI (Penggugat 3), AFRIDA (Penggugat 4) dan YULI IRIANI (Penggugat 5) bersama YENNY JOHAN (anak alm. Hj Mardjohan dari isterinya yang bernama TINUR)** juga telah membuat dan menandatangani surat pengakuan pernyataan bersama yang intinya adalah Para Penggugat menyatakan dan mengakui telah menerima uang sejumlah 1, 5 milyar dari isteri Almarhum **H. Mardjohan bin Anwar**, yang disebut juga ibu tiri Para Penggugat yang bernama **Hj. Julimar**. uang tersebut diterima dan dibagikan kepada 6 (enam) orang yang namanya tersebut diatas. Uang tersebut diterima oleh Para Penggugat sebagai sebagai warisan yang diterima di jalan Intan III No. 126 Rt.008/02 kelurahan Sumur Batu Jakarta Pusat. Dengan pengakuan dan pernyataan setelah Para Penggugat mendatangani pernyataan tersebut segala sesuatu harta peninggalan almarhum **H. Mardjohan** menjadi hak milik **Hj. yulimar** sepenuhnya dan dikemudian hari para Penggugat

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak lagi menuntut/meminta bagian berupa apapun terhadap ibu **Hj. Yulimar.**

8. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 025 /Pdt.P/2017 tanggal 11 januari 2018 Tergugat II Intervensi merupakan salah satu dari 18 Ahli waris pengganti dari alm. **Hj. Yulimar binti Mahyuddin.**
9. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639 yang semula atas nama **Ernita** kemudian dilakukan proses balik nama menjadi atas nama **Ramadhan Dedeputra (Tergugat II Intervensi)** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 70 /PDT.G/2018/PN Jap berupa akta perdamaian yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) antara Ernita dan 18 ahli waris dari Alm. **Hj. Yulimar** termasuk **Terguat II Intervensi.**
10. Bahwa walaupun kemudian hari gugatan para Penggugat dikabulkan PTUN jayapura atas proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639 yang semula atas nama **Ernita** menjadi atas nama **Ramadhan Dedeputra (Tergugat II Intervensi)** dinyatakan tidak sah dan batal, maka konsekwensinya adalah Sertifikat Hak MiliK (SHM) tersebut kembali menjadi atas nama **Ernita** bukan atas nama Para Penggugat atau salah satu Penggugat.
11. Bahwa obyek *a quo* sudah pernah disengketakan oleh para Penggugat di **Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PN Jap dan telah keluar Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 7K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019 dimana Erlena Dkk (Para Penggugat) sebagai Termohon kasasi dan Hj. Ernita, S.E binti Zuardin sebagai Pemohon Kasasi yang amar putusnya adalah mengabulkan permohonan kasasi Hj. Ernita, S.E binti Zuardin. dengan demikian Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04638 tetap sah menjadi milik Hj.Ernita. S.E binti Zuardin**

Halaman 21 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara *A quo*, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Lewat Waktu

1. Para Penggugat beralasan bahwa baru mengetahui proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639 yang semula atas nama **Ernita** menjadi atas nama **Ramadhan Dedeputra (Tergugat II Intervensi)** saat pembuktian di Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 april 2019 dalam perkara 208/Pdt.G/2018/PN. Jap. dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena Para Penggugat sudah mengetahui hal tersebut saat Para Penggugat mengetahui adanya gugatan perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PN Jap yang dalam perkara tersebut Para Penggugat berkedudukan sebagai Para Tergugat. dimana gugatan tersebut didaftarkan **pada tanggal 5 Desember 2018**. Sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan *A quo* kepada PTUN Jayapura pada **tanggal 10 Desember 2019** sehingga gugatan *aquo* telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara.
2. Bahwa Para Penggugat terlihat sengaja memilih proses perubahan balik nama Sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 dengan surat ukur nomor 92/STN/2014 183 m² (seratus delapanpuluh tiga meter persegi) yang semula atas nama **Ernita** menjadi **Ramadhan Dedeputra** sebagai obyek sengketa dalam perkara *A quo* bukan Proses Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) 02241 yang semula atas nama **Hj. Yulimar** menjadi atas nama **Ernita**, hanya untuk menghindari dan mengaburkan ketentuan tenggang waktu

Halaman 22 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan a quo padahal Para penggugat sendiri telah mengakui bahwa sebelum terjadi Proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639 tersebut dari **Ernita** menjadi **Ramadhan Dedeputra** (Tergugat II Intervensi) telah didahului oleh proses Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) 02241 yang semula atas nama **Hj. Yulimar** menjadi atas nama **Ernita**, sebagaimana terurai dalam posita gugatan a quo angka 3;

3. Bahwa oleh karena seharusnya obyek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM), 02241 yang semula atas nama **Hj. Yulimar** menjadi atas nama **Ernita** dimana pemecahannya sudah sejak tanggal **17 Juni 2014** sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan A quo kepada PTUN Jayapura pada tanggal **10 Desember 2019**, maka tenggang waktu dalam gugatan a quo telah lewat waktu berdasarkan pada pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah pertama kali dengan UU nomor 9 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 51 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan sudah lewat waktu sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa nyata dan terang pemegang Hak Milik semula atas obyek sengketa dalam gugatan a quo adalah **ERNITA**, hal itu disebut juga oleh Para Penggugat dalam alasan gugatan angka 3 dan angka 10. pada angka 10 para Penggugat menguraikan perbuatan hukum yang dilakukan **Ernita**, tetapi Para Penggugat tidak mendudukan **Ernita** sebagai Pihak dalam gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat juga dalam alasan gugatan a quo angka 3 menyebutkan bahwa ada pengembang yang membuat 5 (lima) unit ruko diatas sertifikat yang

Halaman 23 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama Yulimar lalu dipecah menjadi 5 sertifikat, tiga unit atas nama pengembang dan dua unit atas nama Yulimar. atas alasan tersebut seharusnya Pengembang dimaksud juga di dudukan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Dengan tidak ditariknya **Ernita** dan pengembang dimaksud sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Para Penggugat menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium Litis Consortium*).

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh alasan dan dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali atas apa yang Tergugat II Intervensi akui kebenarannya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa seluruh alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, Tergugat II Intervensi mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II intervensi memperoleh hak atas obyek tersebut dalam gugatan a quo dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 3 dimana para Para Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa sebelum terjadi proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04639 yang semula atas nama **Ernita** menjadi **Ramadhan Dede Putra (Tergugat II Intervensi)**, sertifikat tersebut semula atas nama **Hj Yulimar** dengan SHM nomor 02241 yang kemudian dipecah menjadi atas nama **Ernita**. Dalil tersebut justru membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, jika Para Penggugat beralasan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari

Halaman 24 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Mardjohan seharusnya para Penggugat mempersoalkan proses pemecahan sertifikat hak milik nomor 02241 yang semula atas nama **Hj Yulimar** menjadi atas nama **Ernita**;

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan angka 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah obyek sengketa a quo karena merupakan ahli waris yang sah dari **H. Mardjohan** dan **Hj.Pipin Shopinah** berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 32/Pdt.P/2016/PA.Jpr tanggal 7 Desember 2016 yang memiliki sebidang tanah seluas 183 m² (seratus delapanpuluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan raya Sentani..dst.. merupakan dalil yang diada-adakan dan menyesatkan karena:

- a. Menurut dokumen yang kami miliki tidak ada penetapan nomor 32/Pdt.P/2016/PA.Jpr, tanggal 7 desember 2016 tetapi yang ada adalah penetapan nomor 13 /Pdt.P/2016/PA.Jpr. tanggal 7 Desember 2016;
- b. Bahwa amar penetapan nomor 13 /Pdt.P/2016/PA.Jpr. tanggal 7 Desember 2016 tersebut menyatakan menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dari **Hj. Pipin Shopinah** dimana **Hj.Pipin Shopinah** sama sekali tidak ada hubungan dengan obyek yang disengketakan dalam perkara ini. Bahkan para Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah dengan menyebutkan batas – batas tanah obyek, hal tersebut merupaka kebohongan dan mengada-ngada;
- c. Para Penggugat Juga berusaha mendalilkan bahwa seolah dalam penetapan tersebut, para Penggugat ditetapkan sebagai pemilik obyek sengketa a quo, padahal baik dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura maupun amar penetapan tersebut sama sekali tidak menyebutkan kepemilikan obyek tertentu, karena memang penetapan tersebut adalah penetapan ahli waris, bukan penetapan pembagian warisan.

Halaman 25 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil yang menyesatkan sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 5, 7, 8, dan 10, Tergugat II intervensi menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 5 gugatan a quo yang menyatakan bahwa atas perkara nomor 283/PDT.G/2016/PN Jap dengan Tergugatnya adalah Hj. Ernita, SE sampai sekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung adalah sebuah kebohongan yang sengaja dibuat oleh para Penggugat, karena pada kenyataannya atas perkara tersebut telah keluar **Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 7K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019** dimana Erlena Dkk (Para Penggugat) sebagai Termohon kasasi dan Hj. Ernita, S.E binti Zuardin. Ernita sebagai Pemohon Kasasi yang amar putusnya adalah mengabulkan Permohonan kasasi Hj. Ernita, S.E binti Zuardin. Bahkan Putusan Mahkamah Agung nomor 7K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019 tersebut juga sudah pernah dijadikan Dalil Eksepsi *Ne bis In Idem* oleh Para Penggugat sendiri dalam pemeriksaan perkara nomor 208/PDT.G/2018/PN Jap dimana sebagai Penggugat adalah 18 Ahli waris dari almarhumah Hj. Yulimar termasuk Tergugat II Intervensi;
 - b. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 7K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019, maka Para Penggugat sama sekali tidak memiliki Hak atas obyek sengketa a quo;
 - c. Bahwa atas dalil para Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa bulan Desember tahun 2018 **Ramadhan Dede putra** (Tergugat II Intervensi) bersama Ahli waris lainnya dari almarhum Hj. Yulimar mengajukan gugatan terhadap Para Pengugat dalam perkara 208/PDT.G/2018/PN Jap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 70/Pdt.G/2018/PN. Jap dapat kami tanggapi

Halaman 26 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan 70/Pdt.G/2018/PN jap adalah berupa Akta Perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap antara Ernita dan 18 Ahli waris pengganti dari almarhum hj. Yulimar termasuk Tergugat II Intervensi;

- d. Alasan Para Penggugat pada angka 10 bahwa **Ernita** dengan berdamai tersebut mencoba mengaburkan obyek sengketa sedangkan obyek sengketa masih berjalan di Mahkamah agung jelas jelas terbantahkan sendiri dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 7K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019 tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan hukum Ernita sebagai pemegang Hak atas obyek sengketa a quo.
- e. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 70/Pdt.G/2018/PN jap berupa akta perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04638 yang semula atas nama **Ernita** menjadi **Ramadhan Dede Putra (Tergugat II Intervensi)**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara, maka dengan ini perkenankan Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Tata Usaha Negara berupa proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 04639, kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014, surat ukur nomor 92/STN/2014 tanggal 17 juni 2014 dengan 183 m² (seratus delapanpuluh tiga meter persegi) yang semula atas nama **ERNITA** menjadi atas **Ramadhan Dede Putra** (Tergugat II Intervensi);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan Tanggal 17 Februari 2020 yang menyatakan bertetap pada Jawabannya sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut ;

- Bukti P.1 : Salinan penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 13/Pdt.P/2016/PA Jpr, Tanggal 7 Desember 2016 (Fotokopi sesuai salinan);
- Bukti P.2 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 2/Pdt.P/2017/PA Jpr, Tanggal 8 Februari 2017 (Fotokopi sesuai salinan);

Halaman 28 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.3 : Silsilah keluarga ahli waris dari H. Mardjohan-Hj. Pipin Sopinah dan Hj. Yulimar (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.4 : Salinan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap Tanggal 20 September 2017 (Fotokopi sesuai salinan);
- Bukti P.5 : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 5/PDT./2018/PT.JAP, Tanggal 27 Maret 2018 (Fotokopi sesuai salinan);
- Bukti P.6 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7 K/PDT/2019, Tanggal 31 Januari 2019 (Fotokopi sesuai salinan);
- Bukti P.7 : Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor : 1/Pid.B/2018/PN Jap, Tanggal 5 April 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.8 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 025/Pdt.P/2017/PA JPR, Tanggal 11 Januari 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04639/ Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2, a.n. Ramadhan Dede Putra, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 04638/ Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 91/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 138 M2, a.n.Jumeidi dkk (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.11 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 70/PDT.G/2018/PN.JAP (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 29 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.12 : Surat Keterangan Nomor : 474.4/029/II/2017 Tanggal 10 Januari 2017 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.13 : Surat Nomor : 69/RTM/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.14 : Surat Nomor : 56/RTM/X/2018 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.15 : Surat Nomor : 67/RTM/XII/2018, Tertanggal 9 Oktober 2018, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Bapak/Ibu Notaris (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.16 : Surat Nomor : 10/RTM/II/2019, Tertanggal 8 Februari 2019, Perihal Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.17 : Surat Nomor : 35/RTM/XII/2019, Tertanggal 3 desember 2019, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi P(Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.18 : Surat Nomor : 012/RT/X/2019, tertanggal 14 November 2019, Perihal keberatan Penerbitan Sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kantor Pertanahan Papua, (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.19 : Surat Nikah Nomor : 25/25/1971 Nomor 95714 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 30 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.20 : Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor : 283/Pdt.G/2016/PN.Jap. Tanggal 12 September 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.21 : Surat Nomor : 604/MP.01.01/91.03/X/2019, tertanggal 07 Oktober 2019, Perihal Klarifikasi Terhadap Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 04638 dan Hak Milik No. 04639 Sentani Kota, (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.22 : Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Jayapura, Tanggal 7 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.23 : Surat Nomor : 40/RTM/V/2018, Perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada bapak/ibu Notaris Puspo Adi Cahyono, SH. Mkn, Tanggal 16 Mei 2018 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.24 : Surat Nomor : 078/KPS/JE/V/2019, Perihal Keberatan Penerbitan Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Tanggal 13 Mei 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.25 : Tanda Terima Surat Nomor : 012/RT/X/2019, Perihal Keberatan penerbitan sertipikat yang ditujukan kepada kepala Kanwil Kantor Pertanahan Papua, Tanggal 14 November 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.26 : Surat Nomor : MP.0102/107.A-91/I/2020, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat, Tanggal 17 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 31 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.27 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua
Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/39/II/2020/Dit
Reskrimum, Perihal Pemberitahuan perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Erlena Ibrahim,
Tanggal 2 Februari 2020 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti P.28 : Surat Perjanjian Pemisahan Harta, Tanggal 26 April 2001 antara
H. Marjohan dengan Hj. Yulimar (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.29 : Surat Perjanjian Pemisahan Harta Tanggal 26 April 2001 antara
H. Marjohan dengan Hj. Yulimar (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.30 : Surat Pengakuan Pernyataan Bersama tanggal 20 April 2004
(Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.31 : Surat Pengakuan/Pernyataan yang dibuat oleh Erlena Ibrahim
yang dibuat di Jakarta Tanggal 20 April 2004 (Fotokopi dari
Fotokopi);
- Bukti P.32 : Surat Pengakuan/Pernyataan yang dibuat oleh Marleni yang
dibuat di Jakarta Tanggal 20 April 2004 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P.33 : Surat Pengakuan/Pernyataan yang dibuat oleh Upick Nurmayati
yang dibuat di Jakarta Tanggal 20 April 2004 (Fotokopi dari
Fotokopi);
- Bukri P.34 : Surat Pengakuan/Pernyataan yang dibuat oleh Afrida yang dibuat
di Jakarta Tanggal 20 April 2004 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Suriyanti, Ina
Rustam dan Melianus Lekatompessy yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI : SURIYANTI

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini yaitu karena proses balik nama sertifikat dan ada permasalahan Antara Dede Ramadhan Putra;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang sedang bermasalah ini berada di Sentani;
- Bahwa terhadap proses balik nama saksi lupa bulannya tetapi setelah sertifikat dibalik nama dan Tegugat telah melaporkan Erlena pada Polres Sentani;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi ada mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, bahwa yang digugat dengan objek yang sama;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Penggugat adalah anak dari H. Mardjohan sedangkan Tergugat adalah keponakan dari Yulimar;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Mardjohan menikah 2 kali, dari pernikahan pertama dia mempunyai keturunan sebanyak 5 orang anak yaitu Para Penggugat, sedangkan dari pernikahan kedua dengan Yulimar Mardjohan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tinggal di Jayapura semenjak tahun 1990;
- Bahwa suami Saksi adalah sepupu satu kali dengan ibu Yulimar;
- Bahwa sertifikat awal itu sebenarnya atas nama Yulimar;
- Bahwa pada saat itu objek sengketa yang sekarang masih berupa tanah kosong;
- Bahwa yang membangun ruko pada waktu itu adalah Ernita bekerja sama dengan pihak pengembang;
- Bahwa menurut saksi ruko itu dibangun setelah ibu Yulimar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa siapa pengembangnya pada saat itu;

Halaman 33 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pembagian Jumlah ruko itu ada 5 dan mereka bagi 2 sehingga tiap orang mendapat 2 ruko dan ruko yang satu dijual kemudian uangnya dibagi 2 oleh Ernita dengan pihak pengembang;
- Bahwa menurut Saksi pemegang sertifikat atas ruko itu sekarang atas nama pemegang sertifikat adalah Ramadhan Dede Putra dan Jumeidi;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat II Intervensi bisa balik nama yaitu karena dalam perkara gugatan perdata Antara Erlena dan ernita muncul putusan tentang pembagian warisan yang nomor 70 setelah itu harta yang dibagi berusaha membalik nama, dan pada saat itu ada pengajuan ke salah satu notaris di Sentani dan kami didatangi dan bertanya kemudian saya tidak tahu bagaimana prosesnya akhirnya sertifikat itu telah dibalik nama;
- Bahwa menurut Saksi pemberitahuan ke Kantor Notaris dan BPN pada waktu itu bulan puasa dan pada saat itu kami membagi-bagi ke kantor notaris di kota dan kantor BPN kabupaten dan kota;
- Bahwa menurut Saksi benar surat yang dikirim ke Kantor Notaris dan BPN adalah seperti yang diperlihatkan yaitu Bukti Surat P-23 dan P-24;
- Bahwa menurut Saksi kalau surat yang untuk pertanahan tidak melihat karena sudah dimasukkan ke dalam amplop dan hanya mengantarkan saja;
- Bahwa terhadap surat pemberitahuan itu menurut Saksi dari kantor Notaris tidak ada balasan karena pada saat itu surat hanya sebatas pemberitahuan saja sedangkan dari kantor Pertanahan jelang 5 sampai 6 bulan baru ada jawaban dari kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara karena pada saat itu Saksi dijadikan sebagai saksi untuk perkara itu, pada saat itu Saksi memberi keterangan tentang ruko di Sentani karena ruko yang satu Saksi yang menempatkannya;

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi bahwa Saksi juga pernah digugat tahun 2016 oleh Ernita, pada waktu itu di Pengadilan Negeri kami kalah selanjutnya di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kami menang;
- Bahwa menurut Saksi mereka bisa menang karena menempati ruko itu semenjak tahun 1994 dan waktu kami digugat akhirnya kami kebingungan untuk mencari saksi dan akhirnya kami mendatangkan Erlena sebagai ahli waris dari Mardjohan, pada waktu itu kami patungan untuk dapat menghadirkan Erlena dari Gorontalo untuk sebagai saksi di Pengadilan Negeri. Karena yang digugat pada saat itu yang di Mahligai Sentani dan Mahligai Abe;
- Bahwa pada saat itu yang menggugat Saksi adalah keponakan dari Yulimar dari saudara laki-lakinya dan pada waktu itu Erlena dihadirkan sebagai anak kandung dari Mardjohan dari perkawinan pertama dan menyatakan bahwa itu adalah harta peninggalan dari bapak Mardjohan dan ibu Mardjohan;
- Bahwa menurut saksi dia pernah menjadi saksi lagi tetapi lupa untuk perkara nomor berapa saja, pada saat itu Saksi memberi keterangan bahwa Erlena adalah anak kandung dari bapak Mardjohan dan harta peninggalan yang ada pada saat itu belum terbagikan;
- Bahwa menurut Saksi mengetahui harta belum terbagi dikarenakan pada tahun 2001 ada pembagian tetapi anak-anak dari bapak Mardjohan belum diberikan sehingga harta itu berbalik kembali;
- Bahwa menurut Saksi harta Mardjohan bukan hanya ada di Papua saja tetapi harta peninggalan Mardjohan ada di Jakarta, Bogor, Padang, Riau, Duri;
- Bahwa menurut Saksi Erlena pernah digugat oleh Tergugat lain untuk perkara pidana. Dan Erlena dilaporkan di Polresta Jayapura untuk sertifikat 237 dan 238 oleh saudara Sadri. Pada waktu itu kami mengatakan ada putusan dari PTUN menyatakan bahwa Erlena adalah pemenang akan tetapi dari Kepolisian tidak menghiraukan dan

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Erlena ditetapkan menjadi tersangka dan prosesnya juga sangat cepat sekali 20 hari berkas sudah diserahkan di Kejaksaan;

- Bahwa untuk 237 dan 238 saksi tidak pernah menjadi saksi di PTUN Jayapura;
- Bahwa menurut Saksi isi dari putusan PTUN dan Mahkamah Agung ialah isi putusannya mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing, bahwa yang menjadi Penggugat pada saat itu ialah Ernita, kedudukan Ernita adalah keponakan dari Yulimar;
- Bahwa pada saat perkara sedang di Pengadilan Tinggi yang menggugat adalah Antara keponakan dengan keponakan;
- Bahwa pada saat itu ada akta van dading berasal dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui para penggugat pernah melaporkan para Tergugat di Polres Sentani, yang dilaporkan pada saat itu penempatan ruko yang di sentani dan dilaporkan di Polres Jayapura;
- Bahwa benar pada tahun 2001 ada pembagian harta secara kertas ada tetapi secara praktek tidak ada pembagian, bahwa Saksi mengetahuinya karena ruko yang saksi tempati itu adalah bagian Mardjohan tetapi dikelola oleh Yulimar dan sampai sekarang dikuasai oleh keluarga besar ibu Yulimar;
- Bahwa selama Saksi menjadi saksi tidak pernah melihat surat aslinya, hanya copy dari copy saja yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada laporan di Polda Papua, pada saat itu yang menjadi Tersangka ialah Ernita;
- Bahwa Ernita menjadi tersangka dan ada putusannya yang isinya menyatakan bahwa akta lahir dan surat keterangan waris tersebut dirampas dan dimusnahkan;
- Bahwa ada tersangka lain untuk pemalsuan tanda tangan, bahwa ada banyak sekali tanda tangan yang dipalsukan;

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar bisa balik nama yaitu berdasarkan surat ahli waris;
- Bahwa pada saat proses balik nama perkara sedang berjalan dan masih di Pengadilan Tingkat Banding;
- Bahwa Saksi pernah membaca putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor 7 yang isinya mengatakan bahwa perkara kembali kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa Ernita adalah keponakan dari Yulimar yang merupakan anak dari saudara laki-laknya;
- Bahwa yang pertama meninggal ialah Mardjohan, kemudian Yulimar dan ketiga Pipin Sopinah;
- Bahwa menurut Saksi kalau duduk bersama untuk membagi belum pernah ada sampai kami melibatkan juga ketua adat di minang akan tetapi Ernita menyatakan mau duduk bersama asalkan dia yang mengatur semuanya;
- Bahwa hubungan Ernita dengan Tergugat II Intervensi dengan yang lain ialah Ada yang saudara kandung ada yang sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa Ernita adalah ahli waris;
- Bahwa sesuai Bukti Surat P-6 adalah yang saksi lihat pada saat itu dan itu juga yang dijadikan dasar untuk melaporkan Erlena;
- Bahwa pada saat itu anak-anak dari Mardjohan tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari penetapan Pengadilan Agama Ernita mendapat bagian apa saja;
- Bahwa penetapan nomor 25 ialah hanya untuk tanah 600 m2 yang ada di Jayapura Utara;

Halaman 37 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ke kantor BPN dulu kapan persisnya tetapi sekitar tahun 2018, baru setelah terbit sertipikat baru melapor Erlena di Polresta;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat induk atas nama Yulimar Marjohan, sewaktu ibu Yulimar masih hidup, tapi lupa kapan waktunya melihat sertipikat tersebut;
- Bahwa ruko dibangun pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Mardjohan dan Yulimar;
- Bahwa penggugat mengetahui sertipikat telah dibalik nama atas nama semenjak ada perkara perdata di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan nomor 13 yaitu tentang penetapan ahli waris Erlena dkk, bahwa saksi tidak mengetahui amar penetapannya;
- Bahwa Erlena menempati ruko sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pembangunan ruko sertipikat atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemisahan harta tahun 2001 antara Mardjohan dengan Yulimar, bahwa menurut saksi bagian Mardjohan ialah yang berada di Sentani;
- Bahwa terhadap amar putusan akta perdamaian nomor 70 saksi hanya melihat sepiantas dan tidak mendalaminya;
- Bahwa terhadap pembagian uang 1,5 Milyar untuk Para Penggugat dari Yulimar itu terjadi pada tahun 2001 ada pembagian warisan tetapi hanya dalam kertas saja. dan pembagian uang 1.5 dibagi 6 kepada anak Mardjohan yaitu Erlena dan adik2nya. Dalam pembagian itu ada tulisan tangan bahwa jumlah warisan itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dan sampai sekarang surat itu tidak pernah dimunculkan;
- Bahwa pada saat pembagian itu saksi tidak melihatnya pada saat itu dan saksi hanya mendengar saja;

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pipin Sopinah dan Mradjohan menikah tahun 1958 Karena pada saat itu Yulimar mengatakan bahwa di buku surat nikah ada tertulis Mardjohan punya satu istri;
- Bahwa terhadap perkara 283 itu Putusan dimenangkan oleh Erlena lalu pada tingkat banding dimenangkan Erlena dan tingkat kasasi putusan NO;
- Bahwa pada saat pembagian harta atau pemisahan itu yang punya ibu Yulimar sebagian ada yang disebutkan sebagian lagi ada yang tidak disebutkan;
- Bahwa pada saat pembagian tahun 2001 satu itu hanya pembagian dalam kertas saja dan prakteknya setelah Mardjohan meninggal semua kembali kepada Yulimar;
- Bahwa harta yang berada ditempat lain seperti di Tangerang dan lainnya tidak pernah dibagi kepada Para Penggugat;
- Bahwa yang dilaporkan atas tindak lanjut terhadap pembagian harta itu adalah Ramadhan Dede Putra dan Jumeidi dan adek adek;
- Bahwa Sadri adalah kakak dari Ernita, bahwa saksi tidak mengetahui apa sebenarnya alasan mengapa Sadri dilaporkan oleh Erlena;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pemalsuan surat yaitu ada 2 surat pemisahan harta. Yang satu tambahan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa harta milik Mardjohan tidak dikuasai oleh anak-anaknya yaitu selaku Para Penggugat;

2. SAKSI : INA RUSTAM

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui orangtua Para penggugat ialah Mardjohan;

Halaman 39 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedikit banyak mengetahuinya perkara ini karena saksi sebagai staf di kantor notaris yang mana pada saat itu dikantor kami ada juga masuk surat pemblokiran atas beberapa sertifikat yang berperkara Antara anak angkat dan anak kandung;
- Bahwa surat pemblokiran yang pertama itu masuk sekitar bulan Desember tahun 2018 dan surat pemblokiran yang kedua Februari 2019, surat pemblokiran itu ditujukan untuk beberapa sertifikat dan saat itu surat pemblokiran berlaku untuk Papua saja;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat membaca isi surat pemblokiran itu agar tidak terjadi proses balik nama terhadap pihak lain;
- Bahwa pada waktu surat dimasukkan ke kantor notaris sertifikat dilampirkan juga;
- Bahwa saksi lupa pada saat pemberitahuan pemblokiran sertifikat yang dilampirkan itu sudah balik nama atau belum;
- Bahwa tanggapan Notaris pada saat itu ialah untuk para notaris PPAT yang terdaftar di organisasi INI sepakat bahwa sementara mereka tidak akan memproses permohonan balik nama jika ada yang mengajukan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Notaris Lilis di Hamadi;
- Bahwa itu adalah perkara yang terkait dengan gugatan nomor 70 antara jumaidi dan Ernita dan tentang proses balik nama dari Ernita kepada beberapa belas orang keponakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada gugatan dari Erlena kepada Tergugat II Intv dan Ernita;

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara yang masih banding yaitu Antara Erlena dan Ernita dan pada saat sedang berperkara dan ditengah jalan ada proses balik nama Antara Ernita dengan keponakannya;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa selain putusan dari pengadilan proses balik nama dapat juga dilakukan melalui Proses jual-beli, proses hibah, proses waris;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-23 saksi mengatakan ia benar suratnya seperti itu dan ada lampirannya juga;

3. SAKSI : MELIANUS LEKATOMPESSY

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu berkaitan dengan masalah yang terjadi dengan ibu Erlena dan adik-adiknya menyangkut peralihak hak dari ibu Erlena dengan Dede Ramadhan Putra dan Jumaidi;
- Bahwa sejak awal Saksi bertemu dengan saudara kandung ibu Ernita yang bernama H. Hasim Wahid, yang mana pada saat itu Saksi diperlihatkan terkait dengan semua dokumen harta warisan pak Mardjohan dengan ibu Yulimar. Sebelum Mardjohan dan Yulimar meninggal dunia ibu Ernita sudah membuat surat kuasa di kantor notaris di Jakarta tahun 2002, sertipikat yang ada di kota jayapura berdasarkan data yang saksi susun kurang lebih ada 25 bidang tanah, sehingga ibu Ernita membuat keterangan palsu dan itu sudah dimusnahkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa menurut Saksi itu terkait masalah sertipikat tanah atas nama ibu Yulimar yang dibalik nama oleh Ernita, ada sebanyak 9 bidang tanah. Dan itu saksi mengetahui persis dimana lokasi dan luas tanahnya;
- Bahwa dasar saksi mengetahui pada saat itu karena ada proses waris dari ibu Yulimar kepada ibu Ernita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya proses waris yang menyatakan bahwa Ernita adalah ahli waris dari Mardjohan dan Yulimar. Sehingga berdasarkan surat keterangan ahli waris itu BPN Kabupaten Sentani bikin proses waris dari Yulimar kepada Ernita dan itu khusus satu bidang tanah yang terletak disamping hotel gretahar dengan nomor hak 02241 yang luas tanah 858 m2;
- Bahwa yang mengeluarkan surat ahli waris yaitu kelurahan Ardipura;
- Bahwa itu termasuk dengan tanah yang ada di Sentani, bahwa dulu sertipikat atas nama ibu Yulimar dan proses waris berubah menjadi nama Ernita;
- Bahwa ketika proses waris ke ibu Ernita ada kerja sama Antara ibu Ernita dengan Pak Cuandi Pitoyo, sertipikat Ernita dipecah menjadi 5 bagian. Yang dimana masing masing mendapat 2 dan 1 nya lagi itu dijual dan hasilnya dibagi 2. Kemudian 2 ruko yang sekarang itulah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi pertama kenal ketika tahun 2016 bertemu dengan ibu Erlena. Sedangkan Ernita tahun 2006, saksi kenal karena beliau membuka toko variasi di samping Kantor Taspen Kotaraja;
- Bahwa menurut saksi banyak tanah yang telah dijual, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjualnya;
- Bahwa isi surat ahli waris itu mengatakan bahwa Ernita adalah ahli waris dari Mardjohan dan Yulimar, bahwa pada surat ahli waris disebutkan hanya Ernita adalah ahli warisnya;
- Bahwa Saksi Menerangkan pernah ada laporan pada Polda Papua, dimana Ernita menjadi tersangka dan telah diadili di Pengadilan Negeri Jayapura, Ernita dijadikan tersangka karena pemalsuan surat ahli waris;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat putusan terhadap perkara itu, bahwa terhadap bukti P-7 saksi mengatakan ia benar itu yang saya baca;

Halaman 42 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa surat yang dikeluarkan kelurahan ardupura dipalsukan karena isinya tidak sesuai dengan yang disampaikan di pengadilan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa itu sudah dilaporkan ke Polda Papua dan sudah masuk dalam tahap Sidik;
- Bahwa saksi mengatakan harta Yulimar dan Mardjohan ada 35 bidang tanah harta pak mardjohan dan yulimar, termasuk dalam sekarang yang sedang beramsalah;
- Bahwa saksi mengatakan perkara ini sementara sedang berjalan di MA tetapi perkara yang sama digugat di PN Jayapura;
- Bahwa yang menggugat adalah 19 orang itu sebagai Penggugat dan Ernita sebagai Tergugat;
- Bahwa pada putusan nomor 70 yang dibagi ada hanya 12 tanah termasuk pada objek sengketa sekarang. Dan perkara sedang berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat II Intervensi pernah melaporkan Penggugat di Polres Sentani;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui sewaktu itu ibu relik tambunan dan penggugat pernah menyurat keberatan kepada kantor BPN Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Desember 2018. Tetapi sebelum surat itu masuk saksi sudah berkali-kali saksi sampaikan kepada BPN karena ini menyangkut dengan harta warisan dan ada putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa saksi mengatakan ia benar surat yang saksi lihat seperti bukti surat P-14;
- Bahwa saksi mengatakan surat yang bulan Oktober saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengatakan yang terlebih dahulu keluar adalah surat dari Penggugat baru kemudian surat balik nama;
- Bahwa terhadap putusan nomor 70 saksi mengatakan keluar bulan September tahun 2018;

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi yang meringankan dari terdakwa ibu Erlena Ibrahim. Pada saat itu surat yang ditunjukkan hanya 1 saja dan surat yang asli mereka tidak tunjukkan pada saat itu, kemudian tanda tangan juga mereka palsukan. Kemudian yang uang 1,5 Milyar saksi menyaksikan langsung ketika hakim syarifuddin menanyakan kepada adik penggugat dan diperlihatkan dan surat surat tanah semua dipalsukan dan adik Erlena mengatakan bahwa itu bukan tanda tangan mereka. Karena mereka tidak pernah melihat surat yang asli karena yang dihadirkan selalu copy dari copy;
- Bahwa Saksi mengatakan karena untuk meyakinkan penyidik makanya mereka menghadirkan Sadli, walaupun ada surat pembagian harta tetapi pada prakteknya harta itu tidak pernah dibagi;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika pak Mardjohan dan Yulimar meninggal dunia semua harta dikuasai oleh Ernita, julhamidi dan sadli yang merupakan kakak beradik;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu Tergugat II Intervensi tidak pernah dilibatkan dan dimunculkan, selama 14 tahun mereka menguasai harta dari Marjdohan dan Yulimar;
- Bahwa Saksi mengatakan anak kandung Pipin Sopinah ada 5 orang dan sampai sekarang masih hidup semua;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dari perkawinan Mardjohan dengan Yulimar mereka tidak memiliki anak atau keturunan;
- Bahwa Saksi mengatakan Mardjohan dan Yulimar tidak pernah mengadopsi anak;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Ernita adalah anak angkat dan karena itu tidak dibenarkan oleh Hukum Islam;
- Bahwa Saksi mengatakan yang membangun ruko itu ialah Ibu Ernita kerja sama dengan bapak Joni Pitoyo;

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sertifikat induk atas nama Yulimar;
- Bahwa Saksi mengatakan sertifikat dibuat sewaktu ibu Yulimar sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang pertama meninggal ialah Mardjohan kemudian setelah 4 bulan disusul oleh ibu Yulimar;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah itu awalnya kosong, ketika itu saudara Julhamidi yang memberikan kunci kepada Erlena agar menempati ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan luas ruko rata-rata ruko lebar 4,80 x 16 meter;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pembicaraan pada saat itu dengan ahli waris Mardjohan karena semua dikuasai oleh Ernita;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apakah ahli waris Mardjohan mendapat bagian atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan Erlena mengetahui sertifikat tersebut pada saat Ernita sudah balik nama;
- Bahwa saksi mengatakan ada tindakan para penggugat terhadap putusan 70 yaitu mereka melakukan keberatan atas proses balik nama;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengetahui semuanya karena Zulhamidi dan istrinya meminta saksi untuk menyusun semua berkas ini;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah kenal dengan Mardjohan tetapi saksi mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak hafal nomor perkaranya tetapi perkara itu sedang berjalan di Mahkamah Agung, bahwa perkara itu belum putus, dan itu terkait dengan perkara 70;
- Bahwa saksi mengatakan proses balik nama terjadi pada saat perkara masih di Mahkamah Agung.

Halaman 45 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dasar proses balik nama dari Yulimar ke Ernita adalah berdasarkan surat ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ardipura, dan surat keterangan waris itu yang dinyatakan batal dan harus dicabut sesuai perkara nomor 1 oleh Pidana Ernita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupun fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 04639/Sentani Kota, Surat Ukur Nomor : 92/STN/2014, Tanggal 17 Juni 2014, Luas 183 M² Atas nama Ramadhan Dede Putra (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.2 : Permohonan balik nama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura oleh Ramadhan Dede Putra, Tanggal 22 November 2018 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramadhan Dede Putra. NIK : 9171022405860005 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.4 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 12803/2018, Tanggal 22 November 2018 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.5 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 13017/2018, Tanggal 28 November 2018 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.6 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 13017/2018, Tanggal 28 November 2018 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.7 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui Bank BNI (Persero) TBK Tanggal 30 Nopember 2018 (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.8 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Tanggal 16 November 2018 atas nama Ramadhan Dede Putra (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.9 : Tanda Bukti perihal Penerimaan Setoran Kontan atas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSP-BPHTB) yang ditujukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Tanggal setor 16 November 2018 Atas nama Ramadhan Dede Putra (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Ernita , Tanggal 17 April 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.11 : Salinan Putusan Nomor : 70/PDT.G/2018/PN JAP Pengadilan Negeri Jayapura (Fotokopi dari salinan);
- Bukti T.12 : Surat Nomor : 604/MP.01.01/41.03/X/2019, Perihal Klarifikasi Terhadap Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 04638 dan Hak Milik No. 04639 Sentani Kota, Tanggal 7 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.13 : Screenshoot aplikasi KKP tipe buku Kasus Perdata, alasan berdasarkan surat dari saudara Junadi, S.Hut, SH, MH, M.S. (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.14 : Surat Nomor : 078/KPS/JE/V/2019, Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat, Tanggal 13 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.II.Intv 1 sampai dengan T.II.Intv-13, dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti T.II.Intv.1 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 13/Pdt.P/2016/PA Jpr, Tanggal 7 Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.II.Intv.2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7 K/PDT/2019, Tanggal 31 Januari 2019 (Fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T.II.Intv.3 : Sertipikat Hak Milik No. 04639/Kel Sentani Kota, Surat Ukur No : 92/STN/2014, Tanggal 17 Juni 2014, Luas 183 M² Atas nama Ramadhan Dede Putra (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.II.Intv.4 : Surat Perjanjian Pemisahan Harta Antara H. Marjohan selaku pihak pertama dengan Hj. Yulimar selaku pihak kedua, Tanggal 26 April 2001 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.II.Intv.5 : Surat Pengakuan Pernyataan Bersama yang dibuat di Jakarta Tanggal 20 April 2004 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.II.Intv.5a : Rekening Koran Bank Danamon, Nomor Rekening 004974796 atas nama Hj. Yulimardjohan (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.II.Intv.5b : Slip Setoran Bank Danamon dari Hj. Yulimardjohan kepada penerima Erlena Ibrahim, Tanggal 20 April 2004 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.II.Intv.5c : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.Jap (Fotokopi sesuai salinan);

Halaman 48 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.6 : Salinan Putusan Nomor : 70/PDT.G/2018/PN JAP (Fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T.II.Intv.7 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 025/Pdt.P/2017/PA Jpr, Tanggal 11 Januari 2018 (Fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T.II.Intv.8 : Putusan Nomor 208/Pdt.G/2018/PN Jap, Tanggal 29 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai salinan asli);
- Bukti T.II.Intv.9 : Salinan Putusan Nomor 184/PID.B/2018/PN Jap, Tanggal 06 Juli 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.II.Intv.10 : Surat Pernyataan Pengakuan saksi yang dibuat oleh Ermanelly Ali yang dibuat di Bekasi Tanggal 13 Maret 2020 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.II.Intv.11 : Surat Pernyataan Pengakuan saksi yang dibuat oleh Ermanelly Ali yang dibuat di Bekasi Tanggal 13 Maret 2020 (Fotokopi sesuai asli);
- Bukti T.II.Intv.12 : Surat Nomor : B-142/Kua.09.3.4/PW.01/III/2019, Hal Klarifikasi Perkawinan An. Mardjohan dan Pipin Sopinah, Tanggal 04 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar yang ditujukan kepada Iriana Guna Setyati, SH, MH dan Rekan selaku Advokat dan Konsultan Hukum di Papua (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.II.Intv.13 : Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2-17/PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017 Perkara Permohonan Isbat Nikah (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 49 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang ahli masing-masing atas Yenny Johan, Efrida dan Dr. Yulianus Paizon Aituru, SH, M.Sc yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. SAKSI : YENNY JOHAN

- Bahwa Saksi mengatakan Mardjohan adalah Bapak kandung saksi, Yulimar adalah ibu tiri Saksi sedangkan Para Penggugat saksi satu bapak dengan Para Penggugat tetapi lain ibu;
- Bahwa Saksi mengatakan bapak Saksi menikah dengan istri pertama yang bernama Pipin Sopinah, kedua menikah dengan ibu Saksi yang ketiga pak Mardjohan menikah sah dengan ibu Yulimar;
- Bahwa Saksi adalah anak tunggal dari pernikahan kedua Mardjohan;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah tinggal dengan Mardjohan dan Yulimar karena ibu Saksi ditinggalkan oleh bapak Mardjohan sewaktu ibunya mengandung usia 4 bulan dan setelah umur 14 tahun Saksi baru bertemu pertama kali dengan bapak Mardjohan;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah mendengar ada pemisahan harta dilakukan pada tahun 2001 dan Saksi mendengar dari adik Mardjohan, bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemisahan harta;
- Bahwa Saksi mengatakan Mardjohan meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu itu saksi dan kelima saudara saksi dikumpulkan oleh ibu Yulimar dan kami menerima uang sebanyak 1,5 Milyar dan dibagi 6 sehingga satu orang mendapatkan bagian 250 juta;

Halaman 50 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu itu mereka dipanggil kerumahnya di Jakarta beserta para suami masing-masing. Dan pada waktu itu semua dibuat menjadi rangkap 6 dan masing-masing memegang surat itu;
- Bahwa Saksi mengatakan seingat Saksi Yulimar menyampaikan bahwa dia akan memberikan uang 1,5 M dan akan dibagikan kepada kami bereenam;
- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu itu saksi membaca surat pernyataan bersama itu;
- Bahwa Saksi mengatakan mengerti isinya, dan pada waktu itu kami penuh dengan kesadaran dan tidak ada paksaan sedikit pun untuk menandatangani surat itu, dan kami juga sudah sepakat bahwa dikemudian hari tidak akan terjadi sengketa atau gugat menggugat terhadap warisan lagi;
- Bahwa Saksi mengatakan mereka tanda tangan pada hari itu juga dan setelah tanda tangan baru kami ke bank dan uang langsung di transfer ke rekening masing-masing kami enam orang tadi;
- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu itu ada saksinya sewaktu proses tanda tangan terjadi;
- Bahwa Saksi mengatakan Ermaneli merupakan adik Lain bapak satu ibu dengan Mardjohan;
- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu itu yang menerima saksi dengan kelima orang itu;
- Bahwa Saksi mengatakan nama dari kelima orang itu ialah Erlena, Upik, Ida, Yuli, Eli beserta para suaminya juga hadir;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi anak dari istri kedua bapak Mardjohan yaitu ibu Tinur;

Halaman 51 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan apakah pembagian itu termasuk dengan objek sengketa yang sekarang kalau itu saksi kurang paham dan mengerti karena pada saat itu disebutkan ini sudah mencakup semua;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam surat pernyataan itu tidak disebutkan apa apa saja harta yang ditinggalkan;
- Bahwa Saksi mengatakan semua harta Mardjohan dikuasai oleh Ernita tetapi saksi juga kurang terlalu paham;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu suami saksi juga ikut bertanda tangan juga;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui objek sengketa sekarang siapa yang menguasai, Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi mengatakan melihat surat perjanjian pemisahan harta setelah berperkaranya baru Saksi melihat secara sepintas;
- Bahwa Saksi mengatakan surat pemisahan harta itu tidak ada aslinya;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah melihat dan tidak mengetahui terkait buku nikah Yulimar yang mengatakan bahwa Mardjohan memiliki istri satu;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui ada perkara lain sebelumnya dan perkara sedang dalam pengadilan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ibu Yulimar meninggal dunia pada tahun 2004 juga di bulan Juli;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah mendengar harta-harta kepunyaan pak Mardjohan apa saja;

2. SAKSI : EFRIDA

- Bahwa Saksi mengatakan suami Saksi dengan Para Penggugat mungkin bisa dibilang saudara tiri, Erlena bisa hadir pada saat itu berawal dari ada masalah

Halaman 52 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal keluarga dimana pada saat itu suami saksi zulhaidi dan pamannya Zulhamidi digugat oleh adik kandungnya yaitu ibu Hj. Ernita, lalu kemudian pengacara meminta agar Erlena diajukan sebagai saksi dari pihak suami saksi dimana keberadaan Erlena pada saat itu di Gorontalo;

- Bahwa saksi mengatakan benar Para Penggugat mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan Agama dan saksi mengetahui dari suaminya;
- Bahwa saksi mengatakan suaminya pernah menjadi saksi untuk penetapan ahli waris pada saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan hubungan Mardjohan dengan Pipin Sopinah ialah suami istri dan mereka menikah siri;
- Bahwa saksi mengatakan suaminya memberitahukan bahwa Mardjohan dan Pipin Sopinah menikah siri pada saat sedang berperkara;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Antara istri pertama sampai ketiga masih memiliki hubungan, karena semenjak saksi menikah, yang saksi kenal hanya dengan ibu Yulimar. Kalau dengan ibu Pipin Sopinah dan Tinur saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang suami saksi ketahui bahwa Erlena adalah benar anak kandung Mardjohan akan tetapi suami saksi tidak mengetahui apakah anak dari nikah siri atau anak dari perkawinan sah yang tercatat secara Negara;
- Bahwa saksi mengatakan Erlene dijadikan saksi lupa persisnya kapan tetapi sekitar tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa saksi mengatakan kalau bertemu pertama kali dengan Erlena pada saat sedang berperkara tetapi kalau untuk mendengar namanya sudah sering;
- Bahwa saksi mengatakan Erlena dan adik-adiknya tidak pernah bercerita dan mempermasalahkan dengan harta;

Halaman 53 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mengenai permohonan sidang isbat mengetahui pada saat sedang berperkara karena ada ditampilkan itu;
- Bahwa saksi mengatakan yang diketahui mengenai sidang isbat itu ialah yang disampaikan suami saksi pada waktu itu mereka menikah siri tetapi dari pengakuan Erlena oarangtuanya pernah menikah dan tercatat di KUA Sawah Besar;
- Bahwa saksi mengatakan alasan Ernita menggugat suami saksi terkait masalah ruko mahligai;
- Bahwa saksi mengatakan saat adiknya menggugat ruko mahligai saksi dan suami yang kelola atas permintaan alm Yulimar. Menjelang 2004 alm Yulimar meminta kami untuk kelola di pekanbaru kemudian dilanjutkan Ernita kemudian kami melanjutkan kelola ruko mahligai pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengatakan yang berperkara pada saat itu ialah Ernita dan suami saksi dan yang lain kemudian menyepakati bersama secara internal bahwa ini adalah warisan peninggalan dan dipersidangan juga ada akta van dading dan kami menerimanya dengan ikhlas dan berbagi kesemua ahli waris dan ahli waris pengganti;
- Bahwa saksi mengatakan istri Mardjohan ada 4 yaitu Pipin Sopinah, Tinur, Yulimar tercatat akta nikah dan keempat Eni Efrida;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dari pernikahan pertama memiliki 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengatakan diatas tanah objek sengketa ada sertipikat;
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu tanah masih kosong sertipikat atas nama Yulimar, setelah bangunan berdiri menjadi atas nama Ernita;
- Bahwa saksi mengatakan setelah 18 orang menggugat Ernita dan ada perdamaian maka Ernita mau membagi ke ahli waris. Dan ruko itu jatuh pada Ramadhan Dede Putra, Mitra Tanjung dan saudara-saudaranya;

Halaman 54 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan hubungan Ernita dengan Ramadhan Dede Putra ialah Mereka bersepuhu. Bapak Ernita dengan Bapak Ramadhan Dede Putra dan Yulimar adalah Kakak beradik kandung;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu ada gugatan perdata dari Erlena ke Ernita, bahwa saksi mengatakan perkaranya sudah sampai tahap Kasasi, bahwa putusan kasasinya sudah turun;
- Bahwa saksi mengatakan isi putusannya ialah PN Erlena menang PT memenangkan Erlena, kasasi permohonan Ernita dikabulkan dan dibatalkan putusan dibawahnya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui terkait akta van dading dilakukan di Pengadilan Negeri apakah putusan kasasi perkara Erlena dengan Ernita sudah turun atau belum;

AHLI : Dr. YULIANUS PAIZON AITURU, SH, M.Sc

- Bahwa menurut pendapat ahli melihat dan mempelajari legal standing putusan BPN sudah sesuai dengan Mahkamah Agung karena BPN merujuk pada Van Dading yang dimana Van dading terbit sebelum putusan Mahkamah Agung turun;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam perkara nebis in idem perkara yang sama tidak bisa diputus dengan yang sama pula. Dalam perkara yang kuasa sampaikan terkait legal standing pada kasus ini putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi semua dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dimana BPN mengeluarkan putusan itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut pendapat ahli berkaitan dengan akta Van Dading itu sepanjang tidak ada pihak yang keberatan maka dianggap sah menurut hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli berkaitan dengan kompetensi ada absolut dan relative, kalau kompetensi relative PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili karena menyangkut keperdataan dan jika dari Administrasi PTUN berwenang untuk

Halaman 55 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara yang dimaksud. Maka ahli berendapat apabila putusan MA tidak disepakati oleh para pihak adalah Peninjauan Kembali agar masing-masing mendapat keadilan;

- Bahwa menurut pendapat ahli berkaitan dengan hak kepemilikan yang dapat menggugat adalah orang yang mempunyai korelasi langsung dengan yang digugat atau disengketan, jika tidak memiliki kepentingan maka menurut ahli itu adalah tindakan melawan hukum.
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena dia tidak memiliki kepentingan dan hak langsung dengan obyek yang disengketakan;
- Bahwa menurut pendapat ahli berkaitan dengan proses seperti itu bahwa masing-masing pihak telah melakukan perjanjian bersama terhadap hak kepemilikan. Apabila terjadi ketidakpuasaan terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya maka telah terjadi pemungkiran kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri. Karena apa yang telah disepakati sebelumnya itu adalah merupakan hukum bagi pihak yang membuat dan menyepakatinnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa putusan BPN itu merujuk pada akta van dading tetapi jika prosedur dilakukan sebelum ada putusan Kasasi maka dapat dikatakan sebagai tindakan bertentangan hukum karena proses hukum masih berjalan;
- Bahwa menurut pendapat ahli proses balik nama yang dilakukan BPN tidak bertentangan dengan hukum, karena yang diputus BPN berdasarkan Akta perdamaian, dari Aspek hukum restorasi justice diupayakan agar perkara perdata dan pidana dapat diupayakan diselesaikan diluar persidangan. Dalam hal ini para pihak telah melakukan kesepakatan sesuai pasal 1338 pacta sun servanda dan bagi yang telah sepakat maka harus menjalankan kesepakatan itu sendiri karena merupakan

Halaman 56 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi diri masing-masing yang telah terikat. Maka putusan yang dilakukan BPN telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung;

- Bahwa menurut pendapat ahli jika subyeknya berbeda boleh diperkarakan;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa Putusan Mahkamah Agung yang telah turun maka ahli beranggapan bahwa seluruh proses telah selesai dan Putusan Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maka dengan demikian BPN boleh menjadikan dasar hukum untuk proses balik nama. Tetapi apabila proses balik nama dilakukan jika proses masih berjalan dan belum memiliki kekuatan hukum yang inkraht maka menurut pendapat ahli itu bertentangan dengan hukum karena kita membutuhkan kepastian hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli selama pejabat TUN mengeluarkan putusan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka putusan itu dianggap sah. Tetapi jika berkaitan kasus tadi jika masih dalam proses kepemilikan maka TUN juga tidak berwenang karena masih dalam tahap kepengurusan karena berkaitan dengan Legal Standing;
- Bahwa menurut pendapat ahli sesuai asas transparansi lembaga yang berwenang harus menyampaikan secara resmi tentang lambat atau cepat melalui surat secara resmi bahwa obyek sengketa yang sedang dibutuhkan sedang dalam proses. Dan jika sudah ada putusan juga seharusnya dilakukan klarifikasi kepada subyek hukum yang mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa yang dituntut Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Halaman 58 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- **Eksepsi Tergugat :**

1. Kompetensi Absolut ;
2. Gugatan *Daluwarsa* (lewat waktu) ;
3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Objek Perkara (*Legal Standing*) ;
4. Gugatan Kurang Pihak ;

- **Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

1. Gugatan Salah Objek ;
2. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat;
3. Gugatan Lewat Waktu;
4. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Kompetensi Absolut ;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepiya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat menurut Tergugat dalil tersebut sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya secara langsung dan komprehensif. Hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah *A quo* dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Tergugat. Oleh karenanya maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 10 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dalil eksepsi Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, dapat pahami bahwa pangkal permasalahan terhadap objek sengketa adalah bermula pada sebelum penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat berupa balik nama sertipikat objek sengketa oleh Tergugat dari atas nama Ernita, menjadi atas nama: Ramadhan Dede Putra, ternyata telah terjadi proses hukum perdata antara Para Penggugat dengan Hj.Ernita, S.E, dan oleh karena penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hanya sebatas pada pengalihan hak terhadap sebagian objek sengketa dalam perkara perdata, maka demi kepastian hukum bagi Para Penggugat terhadap proses hukum yang masih berjalan, maka Para Penggugat mempersoalkan keputusan objek sengketa *in casu* tanpa menunggu proses hukum perdatanya inckrah dan putusan menyatakan bahwa objek sengketa adalah benar merupakan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-4 dan bukti P-5) berupa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 20 September 2017, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PDT/2018/PT.JAP, tanggal 27 Maret 2018, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara perdata tersebut Para Penggugat telah melakukan proses hukum berupa gugatan perdata terhadap Hj. ERNITA. S.E, dan diantara yang menjadi objek gugatan adalah 2 (dua) unit ruko terletak di Sentani samping Hotel Tahara yang dalam perkara *a quo* tidak terdapat sanggahan bahwa ruko yang dimaksud telah bersertipikat yang telah dilakukan pemecahan sertipikat dan balik nama terakhir sertipikat Nomor 04639/Sentani Kota atas nama Tergugat II Intervensi yang merupakan objek sengketa, dan atas perkara tersebut telah diputus pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dalam perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 20 September 2017, dengan amar putusan diantaranya objek sengketa sebagai harta peninggalan orang tua (Almarhum H.MARDJOHAN) para Penggugat, putusan mana belum berkekuatan hukum tetap karena masih terdapat upaya hukum kasasi atas perkara tersebut pada saat objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat dan eksepsi Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan merujuk pada alur permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses hukum berupa gugatan perdata atas perkara nomor 283/Pdt.G/2016/PN.Jap belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dan putusan menyatakan bahwa Sertipikat Nomor 04639/Sentani Kota *in casu* objek sengketa adalah merupakan milik Para Penggugat, pada saat penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun terhadap sengketa *a quo*, oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah proses balik nama sertipikat objek sengketa yang semula atas nama ERNITA, menjadi atas nama: Ramadhan Dede Putra, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup dijadikan sebagai dasar kepentingan oleh Para Penggugat untuk mempermasalahkan proses Penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* mengingat dasar kewenangan kedua lembaga peradilan dalam memeriksa objek sengketa tersebut berbeda dari aspek substansi yang dipermasalahkan *in casu* adalah dari aspek hukum Administrasi atas Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), sedangkan Pada Pengadilan Negeri dari aspek kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima, pertimbangan hukum mana meliputi pula terhadap eksepsi ke 3 dari Tergugat dan eksepsi ke 2 dari Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat sehingga eksepsi tersebut juga tidak diterima;

Halaman 62 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan Daluarsa (Lewat Waktu) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menguraikan bahwa dalil penggugat menyatakan baru mengetahui obyek sengketa telah dibalik nama pada saat Ramadhan Dede Putra menggugat di Pengadilan Negeri terhadap para Penggugat setelah pembuktian surat dari Ramadhan Dede Putra pada tanggal 9 April 2019.... dan seterusnya.... atas dalil Penggugat adalah sangat mengada-ada karena berdasarkan bukti yang Tergugat miliki bahwa Penggugat sudah mengetahui objek *In Casu* sejak tanggal 9 Oktober 2018, menurut Tergugat gugatan Penggugat telah lewat waktu, sehingga gugatan ini harus ditolak karena sejak tanggal 9 Oktober 2018 Penggugat telah mengetahui tentang sertifikat yang kini menjadi objek perkara dimana berdasarkan bukti yang Tergugat miliki bahwa Penggugat telah mengetahui sejak mengirimkan surat nomor. 56/RTM/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan nomor. 69/RTM/X/2018 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang intinya agar Tergugat tidak memproses atau membaliknamakan sertifikat yang tertera di dalam surat tersebut,

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil eksepsi Tergugat serta bantahan dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *in casu* oleh Para Penggugat adalah proses balik nama sertifikat objek sengketa semula atas nama ERNITA, menjadi Atas Nama: Ramadhan Dede Putra, dengan dalil bahwa penertbitan objek sengketa tersebut

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa pada saat masih terdapat proses hukum berjalan antara Para Penggugat dengan Hj. ERNITA, SE, dalam perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2016/PN.Jap. dan putusan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan;

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *keberatan; dan*
- b. *Banding*

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-9= TII INTV-3=T-1) berupa Sertipikat Hak Milik dan buku tanah objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2018, sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengetahui tentang objek sengketa *a quo* saat pembuktian di Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 April 2019 dalam perkara 208/Pdt.G/2018/PN.Jap, dan Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 13 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa berdasarkan bukti yang Tergugat Miliki bahwa Penggugat sudah mengetahui objek in casu sejak tanggal 9 Oktober 2018, sehingga menurut Tergugat gugatan telah lewat waktu, bahwa berdasarkan bukti yang Tergugat miliki bahwa Penggugat telah mengetahui sejak mengirimkan surat nomor. 56/RTM/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan nomor. 69/RTM/X/2018 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang intinya agar Tergugat tidak

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses atau membaliknamakan sertifikat yang tertera didalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-13 dan P-14) berupa Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat di tujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Jayapura, Nomor : 56/RTM/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, dan Nomor : 69 /RTM/XII/2018, Perihal Pemberitahuan, diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan pengetahuan Para Penggugat atas sertifikat-sertipikat diantaranya Sertipikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama Ernita, adalah merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui tentang penerbitan sertifikat-sertipikat tersebut oleh Tergugat jauh sebelum gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bahkan sebelum Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat kepada Tergugat berdasarkan surat (vide bukti P-13 dan P-14), namun sebagaimana dalam dalil gugatannya dan telah diuraikan diatas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah proses balik nama sertifikat objek sengketa semula atas nama Ernita, menjadi Atas Nama: Ramadhan Dede Putra, bukan masalah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 04639/Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur No. 92/STN/2014, tanggal 17 Juni 2014, luas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama Ernita, atau sertipikat induknya yang telah diketahui keberadaannya oleh Para Penggugat, sehingga jika dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat yang mendasarkan pada bukti (vide bukti P-13 dan P-14) adalah tidak terdapat korelasi dari kedua fakta hukum tersebut, karena yang menjadi tolok ukur dalam perhitungan tenggang waktu antara pengetahuan Para

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang objek sengketa *in casu* (proses proses Balik Sertipikat Hak Milik Nomor. 04639/Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur No. 92/STN/2014, tanggal 17 Juni 2014, luas 183 M2 (*seratus delapan puluh tiga meter persegi*), (*seratus tiga puluh delapan meter persegi*) semula atas nama Ernita menjadi atas nama Ramadhan Dede Putra yang merupakan keputusan tata usaha negara yang baru dan bukan wujud sertipikat sebelum adanya proses balik nama sebagaimana diuraikan diatas, pertimbangan Majelis Hakim tersebut meliputi pula terhadap eksepsi ke 1 dari Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Salah Objek ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Para Penggugat beralasan bahwa baru mengetahui proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04639 yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama Ramadahan Dede Putra (Tergugat II Intervensi) saat pembuktian di Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 april 2019 dalam perkara 208/Pdt.G/2018/PN. Jap. dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena Para Penggugat sudah mengetahui hal tersebut saat Para Penggugat mengetahui adanya gugatan perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PN Jap yang dalam perkara tersebut Para Penggugat berkedudukan sebagai Para Tergugat. dimana gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 5 Desember 2018. Sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan A quo kepada PTUN Jayapura pada tanggal 10 Desember 2019 sehingga gugatan aquo telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU tentang Peradilan tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 10

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata tidak terdapat bukti yang diajukan terkait dengan gugatan perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jap untuk dapat menilai apakah dalam surat gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut secara jelas menguraikan tentang keberadaan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi sehingga dapat menjadi acuan perhitungan tenggang waktu antara pengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa dengan pengajuan gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti TII INT-8) berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jap, Tanggal 29 Agustus 2019, diperoleh fakta hukum bahwa dalam putusan tersebut telah diuraikan secara lengkap tentang uraian gugatan Para Penggugat *in casu* (diantaranya Tergugat II Intervensi) yang secara hukum dalam proses gugat-menggugat pada pengadilan sebelum sampai pada agenda jawab menjawab dan pembuktian, gugatan wajib disampaikan kepada Tergugat tentunya demikian halnya terhadap pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jap (*in casu* Para Penggugat);

Menimbang, bahwa mencermati uraian gugatan yang termuat dalam bukti TII INT-8, diperoleh fakta hukum bahwa benar dalam gugatan perkara perdata tersebut Para Penggugat *in casu* (diantaranya Tergugat II Intervensi) telah menguraikan bahwa terdapat 8 (delapan) harta, dimana didalam delapan harta tersebut terdapat 11 (sebelas) buah Sertipikat yang telah dibagikan kepada para Penggugat dan merupakan harta milik dari Para Penggugat sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jap, diantaranya No. 04639 yang terletak di Sentani Kota;

Halaman 68 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b). Satu (1) unit Ruko dengan SHM No. 04639 Surat Ukur No.92/STN/2014 dengan luas 138 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Sentani.
- Sebelah Selatan : Jl. Setapak/Rumah Penduduk.
- Sebelah Timur : SHM No. 04638/Surat Ukur No. 91/STN/2014.
- Sebelah Barat : Rumah Makan Soto Madura/Lamongan.

Menimbang, bahwa terkait dengan kata mengetahui bagi pihak ke tiga, baik Undang-Undang berikut penjelasannya maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 tahun 1991 tidak memberikan pengertian ataupun maksud dari pada kata mengetahui tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengertian dari “ mengetahui “ tersebut Majelis berpendapat dapat dikutip baik pengertian secara harfiah yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun penjabaran melalui doktrin ;

Menimbang, bahwa pengertian mengetahui pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pengertian :

1. Mengetahui adalah tahu akan ; menyaksikan ; memaklumi ;
2. Mengetahui adalah mengenal ; tahu dengan menilik ciri-ciri (tanda-tanda dan sebagainya) ;
3. Mengetahui adalah mengenangi ; mendapati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan Penjabaran dari maksud “ mengetahui “ tersebut, Indroharto, dalam buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di

Halaman 69 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 64-65 (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2003) menguraikan ----- Kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan tersebut.

----- Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat. ;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan uraian dalam doktrin tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas dapat dipahami bahwa meskipun dalam pihak ketiga *in casu* Para Penggugat belum atau tidak melihat langsung terkait dengan objek sengketa, namun sepanjang data terkait dengan objek sengketa telah diuraikan apakah itu dalam bentuk penyampaian data dari pihak yang dituju oleh Keputusan TUN atau dalam bentuk uraian gugatan yang mengaku sebagai pemilik yang diatasnamakan dari keputusan TUN yang digugat maka hal tersebut dapat pula dipersamakan dengan mengetahui tentang keberadaan objek sengketa sehingga dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04639/Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur No. 92/STN/2014, tanggal 17 Juni 2014, luas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi), semula atas nama ERNITA, menjadi atas nama: Ramadhan Dede Putra;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dan data yang terurai dalam gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jap, sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam uraian gugatan perdata tersebut secara jelas diuraikan mengenai data sertipikat baik mengenai Nomor, tanggal, surat ukur maupun luas dan disebutkan bahwa sertipikat tersebut adalah milik para Penggugat dalam perkara perdata yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jap, namun berdasarkan data yang diuraikan tersebut baik dalam gugatan perdata maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jap, ternyata tidak terdapat uraian yang menegaskan bahwa atas sertipikat tersebut setelah Para Penggugat perdata memperolehnya

Halaman 71 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Jap, Para Penggugat perdata telah membalik nama dari semula atas nama Ernita menjadi atas nama Para Penggugat Perdata (*in casu* Ramadhan Dede Putra), dengan demikian meskipun data yang diuraikan atas sertifikat tersebut (dalam gugatan perdata) telah diuraikan secara lengkap namun yang diuraikan hanya sebatas data yang juga tertuang dalam perkara Nomor 283/Pdt.G/2016 PN.Jap, dan lagi pula dengan mendasarkan pada (bukti P-9=TII Intv-3=T-1), bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 11 Desember 2018 dan gugatan perdata didaftarkan pada tanggal 5 Desember 2018, berarti secara hukum gugatan perdata diajukan sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-21 dan P-18) berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, tanggal 7 Oktober 2019, Perihal : Klarifikasi Terhadap Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 04638 dan Hak Milik No. 04639 Sentani Kota, yang merupakan tanggapan atas Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No. 078/KPS/JEN/2019 tanggal 13 Mei 2019 (vide bukti T-14), tentang Keberatan terhadap penerbitan Sertipikat sesuai perihal tersebut, dan Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 012/RT/X/2019, tertanggal 14 November 2019, ditujukan kepada Kepala Kanwil Pertanahan Papua, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa berupa Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04639/Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur No. 92/STN/2014, tanggal 17 Juni 2014, luas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi), semula atas nama Ernita, menjadi atas nama: Ramadhan Dede Putra, sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura *in casu* (Tergugat), dan berdasarkan tanggapan dari Tergugat atas

Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut (vide bukti P-21) Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Banding Administratif kepada Kepala Kanwil Pertanahan Papua, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Papua sampai gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-21 dan bukti P-18 di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan Banding Administratif dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa) adalah juga merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga juga dinyatakan tidak diterima;

- Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menguraikan bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain yaitu Saudara Ernita yang adalah sebagai pemegang/pemilik

Halaman 73 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sertifikat karena dasar penerbitan sertifikat peralihan balik nama awalnya adalah atasnama Saudara Ernita kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 70/Pdt.G/2018/PN Jap maka Tergugat memproses peralihan balik nama atasnama Ramadhan Dede Putra sehingga sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena Saudara Ernita, Ramadhan Dede Putra juga harus ditarik sebagai Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan *Aquo* kurang pihak, demikian pula dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menguraikan bahwa nyata dan terang pemegang Hak Milik semula atas obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Ernita, hal itu disebut juga oleh Para Penggugat dalam alasan gugatan angka 3 dan angka 10. pada angka 10 para Penggugat menguraikan perbuatan hukum yang dilakukan Ernita, tetapi Para Penggugat tidak mendudukan Ernita sebagai Pihak dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bantahan dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Unang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 74 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan “ *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada Padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (*in casu* Tergugat) sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 04639/Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 17 Juni 2014, Surat Ukur No. 92/STN/2014, tanggal 17 Juni 2014, luas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi), semula atas nama Ernita, menjadi atas nama: Ramadhan Dede Putra dan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut didalilkan oleh Para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan objek sengketa, diperoleh fakta hukum, bahwa meskipun objek sengketa diterbitkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Ramadhan Dede Putra (*in casu* Tergugat II Intervensi), dan objek sengketa semula atas nama Ernita atau pihak lain dalam penerbitan Sertipikat yang awal, namun oleh karena objek sengketa menurut Majelis Hakim merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 2, maka pertanggungjawaban atau

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak tanggung-gugat apabila terdapat proses hukum *in casu* gugatan Tata Usaha Negara atas objek sengketa tersebut adalah dengan melihat pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara tersebut dan bukan pada orang atau badan hukum perdata yang terlibat dalam proses pengalihan hak tersebut baik pemilik awal maupun pihak yang dituju dari Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Ernita, pihak Pengembang maupun Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berketetapan bahwa Para Penggugat dalam mendudukkan hanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi tersebut juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima dan syarat formal Pengajuan Gugatan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa yang dituntut Para Penggugat untuk dinyatakan batal adalah :

Proses Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama :
Ramadhan Dede Putra;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon agar terhadap objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret Balik Nama objek sengketa tersebut dengan dalil bahwa proses balik nama objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Proses Balik Nama Sertipikat objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik Tergugat II Intervensi serta Kesimpulan masing-masing Pihak, maka pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ? ;

Menimbang bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut patut dijadikan sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak, dalam sengketa *in litis*;

Halaman 77 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa *"Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa *"untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 huruf a, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Pasal 5 : *" Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*;

Pasal 6 ayat (1) : *" Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain ;*

Pasal 9 ayat (1) : *" Obyek pendaftaran tanah meliputi "* :

- a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah adalah Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014, Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra. (bukti P-9= T-1= TII Intv-3), sehingga berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* benar merupakan kewenangannya yang diperoleh secara atributif dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* benar merupakan kewenangannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama Ramadhan Dede Putra, dengan mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 70/Pdt.G/2018/PN jap tanggal 3 September 2018, berupa akta perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan :

Pasal 55 :

(2) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan*

Halaman 79 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dalam kaitan dengan proses peralihan hak terhadap objek tanah yang sudah bersertipikat *incasu* objek sengketa bahwa Tergugat dalam melaksanakan balik nama sertipikat didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 70/Pdt.G/2018/PN jap tanggal 3 September 2018, berupa akta perdamaian dan disampaikan kepada Kantor Pertanahan *in casu* Tergugat oleh Pemohon untuk didaftar sesuai dengan maksud tersebut berdasarkan surat permohonan dari Tergugat II Intervensi (vide bukti T-2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak (vide bukti T-2, dan T II Intv -6) berupa Permohonan Balik Nama dari Ramadhan Dede Putra (Tergugat II Intervensi) dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura nomor 70/Pdt.G/2018/PN jap tanggal 3 September 2018, berupa akta perdamaian, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa secara procedural telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dengan mendasarkan pada salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura nomor 70/Pdt.G/2018/PN jap tanggal 3 September 2018, berupa akta perdamaian, berarti tidak dibutuhkan adanya akta PPAT, untuk dijadikan dasar oleh Tergugat dalam membalik nama objek sengketa dari atas nama Ernita kepada atas nama Pemohon (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan sesuai Peraturan Perundang-undangan ;

Halaman 80 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang di balik nama Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014, tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama : Ramadhan Dede Putra yang di peroleh dari Salinan putusan nomor 70/Pdt,G/2018/PN.Jap antara Jumeidi bin Nasaruddin, Dkk sebagai Para Penggugat lawan Hj. Ernita, S.E, sebagai Tergugat, yang masuk didalam gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura objek sengketa masih berjalan di Makamah Agung antara Ernita dan Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan dalil bahwa keputusan objek sengketa telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat, jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat dan telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada bagian eksepsi absolut perkara *in casu*, bahwa Para Penggugat mendalilkan proses balik nama sertipikat objek sengketa oleh Tergugat dari atas nama Ernita, menjadi atas nama Ramadhan Dede Putra, telah cacat hukum karena Para Penggugat sekitar Tahun 2016 menggugat di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor Perkara 283/Pdt.G/2016/PN.Jap. yang di putus pada tanggal 20 September 2017, tentang Objek yang sama yang waktu itu Tergugatnya Hj. Ernita, S.E, dan sampai sekarang belum ada putusan yang

Halaman 81 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung, bahwa Para Penggugat melalui Penasehat hukumnya mengirimkan surat kepada Pihak Tergugat maupun kesemua notaris-notaris pada tanggal 31 Oktober 2018 yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di Kota Jayapura agar tidak memproses atau membalik namakan sertifikat yang tertera di dalam surat Para Penggugat, bahwa pada bulan Desember 2018 atas nama Ramadhan Dede Putra. mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dengan nomor perkara 208/Pdt.G/2018/PN.Jap dengan objek Sengketa yang sama dan menggugat Para Penggugat berdasarkan salinan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jap antara Jumeidi bin Nasaruddin, Dkk sebagai Para Penggugat lawan Hj. Ernita, S.E, sebagai Tergugat, bahwa ternyata objek sengketa yang di balik nama Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014, Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama Ramadhan Dede Putra yang masuk didalam gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-4 dan bukti P-5) berupa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 20 September 2017, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PDT/2018/PT.JAP, tanggal 27 Maret 2018, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara perdata tersebut Para Penggugat telah melakukan proses hukum berupa gugatan perdata terhadap Hj. Ernita. S.E, dan diantara yang menjadi objek gugatan adalah 2 (dua) unit ruko terletak di Sentani samping Hotel Tahara yang dalam perkara *a quo* tidak terdapat sanggahan bahwa ruko yang dimaksud telah bersertipikat yang telah dilakukan pemecahan sertipikat dan balik nama terakhir diantaranya sertipikat Nomor 04639/Sentani Kota atas nama Tergugat II Intervensi yang merupakan objek sengketa, dan atas perkara tersebut telah diputus pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dalam perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 20 September 2017, dengan amar putusan diantaranya objek sengketa sebagai harta peninggalan orang tua (Almarhum

Halaman 82 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MARDJOHAN) para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas putusan perkara perdata tersebut Hj. Ernita, S.E, sebagai pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan telah pula diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PDT/2018/PT.JAP, tanggal 27 Maret 2018 (vide bukti P-5), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 September 2017 Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut, dan atas putusan banding tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih terdapat proses hukum kasasi yang diajukan oleh Hj. Ernita, S.E, sampai pada penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan :

Pasal 45

Ayat (1) “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :

Huruf e. “ tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-2,) berupa Permohonan Balik Nama Tanggal 22 November 2018 dan bukti (vide bukti T-9) berupa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor : 70 /PDT.G/2018/PN.JAP,tanggal 3 September 2018, berupa akta perdamaian antara Jumeidi Bin Nasaruddin dkk lawan Hj. Ernita, S.E, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan pada permohonan balik nama dari Tergugat II Intervensi dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 70 /PDT.G/2018/PN.JAP,tanggal 3 September 2018, berupa akta perdamaian;

Halaman 83 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor : 70 /PDT.G/2018/PN.JAP,tanggal 3 September 2018, diperoleh pula fakta hukum bahwa akta perdamaian tersebut diterbitkan berdasarkan gugatan Para Penggugat perdata (*in casu* diantaranya Tergugat II Intervensi) melawan Hj. Ernita, S.E, dan atas perkara tersebut terjadi perdamaian dan dibuatkan akta perdamaian, gugatan dan akta perdamaian mana terjadi pada saat perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 20 September 2017 antara Para Penggugat dengan Hj. Ernita, S.E, masih berjalan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dapat dipahami bahwa baik dalam sengketa perdata Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 20 September 2017 antara Para Penggugat dengan Hj. Ernita S.E maupun dalam perkara Nomor : 70/PDT.G/2018/PN.JAP,tanggal 3 September 2018 antara Para Penggugat perdata (*in casu* diantaranya Tergugat II Intervensi) melawan Hj. Ernita S.E, yang berujung pada akta perdamaian, ternyata Tergugat tidak terlibat dalam perkara-perkara perdata tersebut sehingga secara formal Tergugat tidak mengetahui tentang adanya proses hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-13 dan P-14) berupa Surat Nomor : 69/RTM/XII/2018, dan Nomor :56/RTM/X/2018, Perihal : pemberitahuan, dari Kuasa Hukum Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat, diperoleh pula fakta hukum bahwa dalam surat pemberitahuan tersebut secara jelas diuraikan tentang maksud surat tersebut dan objek lokasi tanah dan sertifikat yang disampaikan agar tidak dilakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak karena masih terdapat proses hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa mempunyai kewenangan termasuk setelah pemenuhan prosedur oleh Pemohon, namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat 1

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan bagian dari substansi yang harus diperhatikan oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yang dimohonkan, maka dengan mendasarkan pada surat pemberitahuan dari kuasa hukum Para Penggugat tersebut, keberadaan surat mana telah pula diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya, maka dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalisme Tergugat dalam melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dibidang pertanahan, maka terdapat kewajiban dari Tergugat untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi baik terhadap Para Pemohon *in casu* (Tergugat II Intervensi) Pihak yang menyampaikan pemberitahuan (Para Penggugat) termasuk kepada Hj. Ernita, S.E, sebagai pihak yang atas nama Sertipikat objek sengketa semula;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim mana sejalan dengan keterangan Ahli Tergugat bernama Dr. Yulianus Payzon Aituru, S.H.,M.Sc. dalam persidangan tanggal 16 Maret 2020, yang menyampaikan bahwa salah satu aspek yang harus diperhatikan pejabat TUN jika ada pihak yang keberatan, maka Sesuai asas transparansi lembaga yang berwenang harus menyampaikan secara resmi tentang lambat atau cepat melalui surat secara resmi bahwa objek sengketa yang sedang dibutuhkan sedang dalam proses. Dan jika sudah ada putusan juga seharusnya dilakukan klarifikasi kepada subjek hukum yang mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan disampaikan oleh kuasa hukum Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 9 Oktober 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 sedangkan permohonan balik nama dari Tergugat II Intervensi diajukan pada tanggal 22 November 2018 dan balik nama diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 11 Desember 2018, artinya pemberitahuan dari Para Penggugat kepada Tergugat

Halaman 85 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud surat tersebut disampaikan sebelum adanya permohonan balik nama sertifikat maupun tindakan balik nama sertifikat objek sengketa oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 5 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa atas perkara Nomor 283/PDT.G/2016/PN Jap dengan Tergugatnya adalah Hj. Ernita, S.E, sampai sekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung adalah sebuah kebohongan yang sengaja dibuat oleh para Penggugat, karena pada kenyataannya atas perkara tersebut telah keluar Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 7K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019 dimana Erlena Dkk (Para Penggugat) sebagai Termohon kasasi dan Hj. Ernita, S.E binti Zuardin. Ernita sebagai Pemohon Kasasi yang amar putusnya adalah mengabulkan Permohonan kasasi Hj. Ernita, S.E binti Zuardin, Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 7K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019, maka Para Penggugat sama sekali tidak memiliki Hak atas obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi (vide bukti P-6 = bukti TII Int-2) berupa Putusan Kasasi Nomor 7 K/Pdt/2019, tanggal 31 Januari 2019, antara Hj. Ernita, S.E. binti Zuardin, lawan Erlena binti Mardjohan, dkk, diperoleh fakta hukum bahwa perkara kasasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ternyata telah diputus pada tanggal 31 Januari 2019 sedangkan balik nama atas objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dalil Para Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada saat proses hukum Perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 20 September 2017 antara Para Penggugat dengan Hj. Ernita, S.E, masih berjalan adalah dalil yang berdasarkan hukum, karena faktanya meskipun gugatan perkara *a quo* baru didaftarkan setelah putusan perdata telah diputus pada tingkat Kasasi (vide bukti P-6 = bukti TII Int-2) namun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *in casu* adalah

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan administrasi yang dilakukan Tergugat berupa balik nama sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dimana objek sertifikat yang dimaksud pada saat yang sama terdapat proses hukum lain yang masih berjalan di pengadilan, dengan demikian bila dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diuraikan diatas, yang menegaskan: Ayat (1) “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :

Huruf e. “ *tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan*”;

Dimana balik nama objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada saat proses hukum atas objek sengketa dalam perkara lain masih berjalan pada tingkat kasasi sebagaimana fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, berarti tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-Undangn yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pengakuan Pernyataan bersama (vide bukti TII Intv-5=P-30) disamping bukti tersebut tidak terdapat pertimbangan dalam perkara perdata yang menjadi awal persengketaan (Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap. Tanggal 20 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 05/PDT/2018/PT JAP, tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 7 K/Pdt/2019, tanggal 31 Januari 2019), terkait keabsahannya juga masih terdapat pertentangan dari masing-masing pihak baik dalam proses hukum perdata maupun pidana, sehingga merupakan bagian dalam proses pembuktian terhadap pembagian warisan, dan menjadi kewenangan pengadilan lain yang berwenang dalam mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena tindakan Tergugat dalam memproses balik nama sertifikat objek sengketa, dilakukan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah pula melanggar peraturan Perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat Substansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas kepastian Hukum maka adil dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dinyatakan batal, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Proses Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa berupa Proses Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Kelurahan Sentani Kota, tanggal 17 Juni 2014 Surat Ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas : 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang semula atas nama Ernita menjadi atas nama : Ramadhan Dede Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp 632.000,- (Enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata U

saha Negara Jayapura pada hari **RABU** tanggal **8 APRIL 2020**, oleh kami, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H., M.H.**, dan **RATNA JAYA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 APRIL 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 90 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	410.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,-
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	12.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8.	Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	632.000,-
(ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92 dari 89 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92